



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan biduan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 4 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Teluk Sepang pada tanggal 6 Juli 2013 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/08/VII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu tertanggal 8 Juli 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon tidak mau ketika Pemohon meminta Termohon berhenti dari pekerjaan Termohon sebagai biduan, karena semenjak Termohon bekerja sebagai biduan anak menjadi kurang terurus dan juga Termohon sering pulang sampai larut malam bahkan pernah sampai tidak pulang;
 - Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orangtua Pemohon, bahkan Termohon meminta Pemohon memilih antara Termohon dan orangtua Pemohon;
 - Termohon sering pergi dengan seorang laki-laki, namun ketika ditanya Termohon mengatakan laki-laki tersebut adalah teman kerja Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Maret 2017, berawal ketika pada pukul 19.00 WIB Termohon baru pulang bekerja setelah satu hari tidak pulang, ketika Termohon sampai di rumah Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Termohon ingin rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rusak lebih baik Termohon berhenti dari pekerjaan Termohon sebagai biduan, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon marah dan mengatakan jika Pemohon masih ingin memilih Termohon, Pemohon harus sanggup memenuhi semua keinginan Termohon dan meninggalkan keluarga Pemohon, jika tidak Pemohon pulang saja ke rumah orangtua Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pasar Kepahiang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 17 Mei 2017 dan 29 Mei 2017, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu Nomor 160/08/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti saksi:

1. **Saksi ke-1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Desi Juniarti;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Juli 2013 di Desa Teluk Sepang, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang selama lebih kurang 2 tahun sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau berhenti dari pekerjaan Termohon sebagai biduan, padahal sebelum menikah sudah ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon bahwa setelah menikah Termohon akan berhenti bekerja sebagai biduan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah pamit dengan Pemohon sewaktu mau pergi, Termohon selalu dijemput dengan teman laki-lakinya dan Termohon memakai pakaian yang tidak pantas apabila pergi menyanyi pada malam hari;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan Maret 2017, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon sampai sekarang masih tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke-2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Desi Juniarti yang merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Juli 2013 di Desa Teluk Sepang, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pasar Kepahiang, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun setelah lebih kurang satu tahun menikah Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa setelah saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak peduli dengan Pemohon sebagai suami, sebelum menikah Termohon berjanji akan berhenti sebagai biduan, tapi kenyataannya Termohon mengingkari janji dan masih saja bernyanyi bahkan malam hari Termohon tetap pergi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena hampir setiap hari saksi berkunjung dan rumah orangtua saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2017 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pasar Kepahiang, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau berhenti dari pekerjaan Termohon sebagai biduan, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami, kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orangtua Pemohon, bahkan Termohon meminta Pemohon memilih antara Termohon dan orangtua Pemohon, Termohon sering pergi dengan seorang laki-laki, namun ketika ditanya Termohon mengatakan laki-laki tersebut adalah teman kerja Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Maret 2017, ketika pada pukul 19.00 WIB Termohon baru pulang bekerja setelah satu hari tidak pulang, ketika Termohon sampai di rumah Pemohon mengatakan kepada Termohon rusak lebih baik Termohon berhenti dari pekerjaan Termohon sebagai biduan, namun Termohon marah dan mengatakan jika Pemohon masih ingin memilih Termohon, Pemohon harus sanggup memenuhi semua keinginan Termohon dan meninggalkan keluarga Pemohon, jika tidak Pemohon pulang saja ke rumah orangtua Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pasar Kepahiang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke-1** dan **Saksi ke-2**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksis sesuai maksud Pasal 171, 175, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juli 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau berhenti dari pekerjaannya sebagai biduan dan Termohon sering keluar malam hari untuk bernyanyi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1328 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **H. Hartawan, S.H., M.H.** dan **Djurna'aini S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp, tanggal 9 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Hartawan, S.H., M.H.

Djurna'aini S.H.

Panitera Pengganti

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)